

PELAKSANAAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE

DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN

TESIS



Oleh:

VIKHA ANIEF OBAYDHILLAH

NIM : 20301900198

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PELAKSANAAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE
DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh:

VIKHA ANIEF OBAYDHILLAH

NIM : 20301900198

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PELAKSANAAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE
DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN**

TESIS

Oleh :

VIKHA ANIEF OBAYDHILLAH

NIM : 20301900198

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PELAKSANAAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE
DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN**

TESIS

Oleh :

VIKHA ANIEF OBAYDHILLAH
NIM : 20301900198
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **11 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,



Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VIKHA ANIEF OBAYDHILLAH**

NIM : 20301900198

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PELAKSANAAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Desember 2021

Yang menyatakan,



1000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI
TEMPEL
E0EC3AJX551463363

VIKHA ANIEF OBAYDHILLAH

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VIKHA ANIEF OBAYDHILLAH**

NIM : **20301900198**

Program Studi : **MAGISTER (S2) ILMU HUKUM (M.H.)**

Fakultas : **HUKUM**

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Desember 2021

Yang menyatakan,



VIKHA ANIEF OBAYDHILLAH

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

SEMUA ADA MASANYA

TESIS INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK:

ORANG TUA KU;

ISTRI DAN ANAK-ANAK KU;

ALMAMATER KU;

BANGSA DAN NEGARA KU.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini. Shawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Tesis Dengan Judul “**PELAKSANAAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN**”. merupakan tesis yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait pengaturan penyelesaian kasus perusakan truck yang seharusnya dilakukan melalui jalur restorative justice guna mewujudkan penegakan hukum pidana yang efektif dan efesien.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan tesis ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam tesis ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula sekaligus Pembimbing Pertama yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH, MHum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;

4. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah.,S.H.,M.H selaku Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
5. Dr. H. Achmad Sulchan, SH, MH selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Harapan penulis, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

VIKHA ANIEF OBAYDHILLAH, S.H.
NIM.20301900198

ABSTRAK

Restorative Justice adalah suatu respon terhadap tindak pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai. Penyelesaian hukum berdasarkan *restorative justice* dalam pidana perusakan barang pada dasarnya merupakan penyelesaian yang lebih efektif dan efisien, namun demikian tidak seluruhnya masyarakat berkenan menjalankan upaya hukum ini. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam terkait kedudukan *restorative justice* dalam penegakan hukum pada tindak pidana perusakan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang didukung kajian kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi dalam mengatasi persoalan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan. Teori yang digunakan ialah teori hukum berjenjang Hans Nawiasky dan teori bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman.

Adapun hasil dari analisis pada penulisan ini menemukan fakta bahwa penyelesaian kasus berdasarkan *restorative justice* yang dilakukan melalui upaya hukum di luar pengadilan pada dasarnya memiliki keuntungan. Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara termasuk perkara pidana diluar pengadilan dengan *alternative dispute resolution* (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Namun demikian hal ini belumlah efektif dalam penyelesaian tindak pidana perusakan. Hal ini ditunjukkan dengan data di atas yang masih minimnya pelaksanaan *alternative dispute resolution* dalam penyelesaian tindak pidana perusakan di masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanan, Perusakan, Restorative Justice

ABSTRACT

Restorative justice is a response to criminal acts that focus on restoring victims who have suffered losses, giving understanding to perpetrators to be responsible for the crimes they have committed, and building a peaceful society. Legal settlement based on restorative justice in the crime of destruction of goods is basically a more effective and efficient solution, however, not all people are willing to carry out this legal effort. This paper aims to analyze more deeply the position of restorative justice in law enforcement on the crime of vandalism.

The type of research used in this study is a descriptive analytical legal research type where data collection is carried out by interviewing supported by literature review. The approach method used is sociological juridical. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of the restorative justice system in the crime of vandalism. To find out and analyze the factors that influence the implementation of the restorative justice system in the crime of vandalism. To find out and analyze solutions in overcoming the problem of the restorative justice system in the crime of vandalism. The theory used is Hans Nawiasky's tiered legal theory and the working theory of Chambliss and Seidman's laws.

The results of the analysis in this paper find the fact that the settlement of cases based on restorative justice which is carried out through legal remedies outside the court basically has advantages. The main advantage of resolving cases including criminal cases outside the court with alternative dispute resolution (ADR) is that decisions made by the parties themselves (win win solutions) reflect a sense of justice. However, this has not been effective in resolving the crime of vandalism. This is indicated by the data above which is still minimal in the implementation of alternative dispute resolution in the settlement of criminal acts of destruction in the community.

Keywords: *Implementation, Destruction, Restorative Justice*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Konseptual.....	9
G. Kerangka Teoritik.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. <i>Restorative Justice</i>	21
B. Hukum Pidana.....	26
C. Pidana Perusakan.....	49
D. Polisi.....	51
E. Kendaraan Pribadi.....	53
F. Perlindungan Hukum Menurut Islam.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Pelaksanaan Sistem Restorative Justice Dalam Pindak Pidana Perusakan.....	56
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perusakan.....	73
C. Solusi Dalam Mengatasi Persoalan Pelaksanaan Sistem Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perusakan.....	88
BAB IV PENUTUP.....	104
A. Penutup.....	104
B. Simpulan.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keadilan restorative (*restorative justice*) merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Tujuan diadakannya *restorative justice* ini adalah untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukum pidana penjara. Perkembangan system pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.¹

Prinsip dasar keadilan restorative (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restorative

¹https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, diakses pada 17 april 2021.

(*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban.²

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restorative (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.

Sebagaimana studi kasus penelitian ini, tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 407 KUHP adalah tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restorative, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Maksud dari perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

2

https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, diakses pada 17 april 2021.

Perusakan barang sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga orang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang tersebut. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi seseorang, dengan terjadinya perusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.

Adapun kasus penelitian perusakan truck terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Tujuh warga Ponorogo, Jatim diamankan tim resmob Polres Wonogiri, setelah melakukan perusakan truk pengangkut telur. Peristiwa itu terjadi di Desa Biting, Kecamatan Purwantoro, Wonogiri yang berbatasan dengan Kecamatan Badegan, Kecamatan Ponorogo, Jatim. Amuk massa dikabarkan bersumber dari aksi ugalkan sopir truk yang biasa melaju malam hari. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa itu namun mengakibatkan kaca dua truk pecah. Kerusakan parah dialami truk yang dikemudikan Tohari, 35, warga Kepuh Gempol RT 001/RW 001, Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Jatim. Sedangkan truk bernopol AG 8720 UY yang dikemudikan Purwanto, 47 mengalami kerusakan di lampu bagian depan. Kerugian ditaksir senilai Rp. 42 juta. Terkait penanganan kasus dugaan perusakan ini, ketujuh tersangka ditahan di Polres untuk menghindari kejadian yang lebih meluas. Tujuh tersangka itu, masing-masing Sarno, Sutri WJ, Leri W, Rio P, Aiwiki LK dan Warno, kesemuanya warga Badegan, Ponorogo, Jatim serta seorang warga Purwantoro, Wonogiri, Wendi.³

³ <https://www.solopos.com/perusakan-truk-jengkel-lihat-truk-ugal-ugalan-lakukan-perusakan-7-warga-ponorogo-jatim-diamankan-454901>, diakses pada 17 april 2021.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).⁴

Dengan demikian, maka dalam penanganan tindak pidana perusakan, Polri selaku aparat penegak hukum tingkat dasar mempunyai tanggung jawab, dengan cara profesional berupaya untuk mendamaikan para pihak yang terlibat dalam perusakan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana. Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restorative (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti rugi.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restoratif justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan

⁴ Pasal 1 angka 30, 31, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, atautkah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang h tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Sedangkan dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan *alternative dispute resolution* dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar hukum dengan cara perdamaian, menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 ditegaskan “semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini mengandung arti bahwa disamping peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan Negara yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

- b. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang; dinyatakan dalam penjelasan: “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan Negara melalui perdamaian atau arbitrase;
 - c. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
2. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.
 3. Pasal 28 ayat (1) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijelaskan bahwa setiap orang atau warga negara berhak untuk hidup, tidak mendapatkan penyiksaan, bebas dalam pikiran dan hati nurani, berhak beragama, tidak diperbudak, diakui di hadapan hukum yang berlaku sebagai

seorang pribadi, dituntut atas dasar hukum yang berlaku, dan semua hak tersebut tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain maupun orang atau warga negara itu sendiri.

4. Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana yang mengatur tentang keadilan restorative dalam proses penyidikan.

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan alternative dispute resolution (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan. Masyarakat Barat (Amerika, Inggris, Canada dan Jepang) krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pemicu munculnya gerakan *alternative dispute resolution*.

Pada tataran penyelesaian tindak pidana perusakan, Polres Wonogiri selaku penyidik dalam perusakan tersebut yang berdampak pada rusaknya truck korban telah berupaya untuk melakukan mediasi dalam menangani kasus tersebut. Polri telah berupaya untuk melakukan mediasi penal dengan mempertemukan antara pelaku-korban dan keluarga untuk berdamai dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam konteks penyidikan dengan restorative justice polisi adalah adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana.

Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crime*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana.

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victim's participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa “tertutup” menjadi lebih “terbuka”. Belum lagi persoalan, partisipasi korban itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban. Dengan adanya latar belakang di atas, maka dengan ini judul tesis penulis adalah sebagai berikut **“PELAKSANAAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan dapat diterapkan secara efektif?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan?
3. Apakah solusi dalam mengatasi persoalan sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi dalam mengatasi persoalan sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang pelaksanaan sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah agar mampu melakukan pembangunan hukum terkait pelaksanaan sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Perusakan Barang

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata Penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusak. Namun yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan menurut Hukum Pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang-barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁵

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. H-h tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 219.

berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.⁶

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.⁷ Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.⁸

3. Pengertian Restorative Justice

Keadilan restorative atau restorative justice menurut (M. Nasir, 2013:132) adalah penyelesaian tindak perkara dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Didalam naskah Naskah Akademik

⁶S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, h. 204.

⁷C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 54.

⁸Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 38.

RUU Sistem Peradilan Anak disebutkan peradilan pidana untuk anak dengan melakukan pendekatan restorative memiliki tujuan sebagai berikut :

- a) mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b) mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan;
- c) menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan;
- d) menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e) mewujudkan kesejahteraan anak;
- f) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- h) meningkatkan ketrampilan hidup anak

Adapun prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative berkaitan dengan hubungan kejahatan antara beberapa prinsip dasar dari restorative justice terkait hubungan kejahatan dengan pelaku, kejahatan dengan korban, kejahatan dengan masyarakat dan kejahatan dengan negara. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative sebagai berikut:

- a) Kejahatan dipandang sebagai tindakan sosial yang dianggap bukan dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum saja.
- b) Keadilan restorative dianggap sebagai sebuah teori yang berkaitan dengan peradilan pidana anak yang memiliki fokus terhadap pandangan bahwa kejahatan dipandang sebagai tindak kejahatan yang dilakukan seseorang kepada masyarakat, ataupun perorangan dari pada kejahatan

dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap negara.

- c) Kejahatan telah dianggap dan dipandang sebagai perbuatan yang merugikan terhadap seseorang sehingga mengakibatkan kerusakan hubungan sosial. Permasalahan tersebut jelas berbeda dengan hukum pidana yang selama ini memandang kejahatan sebagai permasalahan yang merugikan negara dan harus diselesaikan antara pelaku tindak pidana terhadap negara, sehingga dalam pandangan hukum pidana menganggap bahwa hanya negaralah yang berhak untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
- d) Dengan munculnya gagasan mengenai keadilan restorative merupakan sebuah kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh negara dengan melakukan hukuman melalui pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana, dan kritik ini beranggapan bahwa proses penyelesaian perkara melalui pemenjaraan dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

F. Kerangka Teoritik

- 1) Teori *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen* Hans Nawiasky

Dalam *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*, ia juga berpendapat bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma-norma

hukum juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar, yakni:⁹

- a) *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- b) *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara);
- c) *Formell Gezets* (Undang-undang Formal);
- d) *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa dalam norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, serta berkelompok-kelompok, menunjukkan suatu garis politik hukum. Hal tersebut dikarenakan norma dasar yang berisi cita-cita sosial dan penilaian etis masyarakat dijabarkan dan dikonkretisasi ke dalam norma-norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu tuntutan masyarakat baik itu cita-cita sosial maupun penilaian etis masyarakat ingin diwujudkan dalam suatu kehidupan sosial melalui norma-norma hukum yang diciptakan. Norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis tersebut menunjukkan pula adanya suatu garis sinkronisasi antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber,

⁹Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger, 1948, h. 31.


berdasar, dan oleh karenanya tidak boleh bertentangan dengan pada norma hukum yang lebih tinggi.

2) Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat Chambliss dan Seidman

Teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.¹⁰ Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum ini, secara jelas Seidman menggambarannya berikut ini:¹¹

¹⁰William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang, 2011, h. 10.

¹¹*Ibid.*, h. 11.



Bagan 1:

Bekerjanya Kekuatan-Kekuatan Personal Dan Sosial

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹²

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 29.

pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.¹³

Penelitian mengenai pelaksanaan restorative justice dalam tindak pidana perusakan dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif (pemaparan) dan dianalisa sesuai dengan hukum yang terkait dan teori-teori yang terkait.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹⁴

Penelitian sosiologi hukum hanya menempatkan hukum sebagai gejala social. Dalam h demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu, di dalam penelitian sosio legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah social. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, h. 31.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 14.

menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan di Polres Grobogan dan di masyarakat secara langsung.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 87.

¹⁶ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 34.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku mengenai hukum pidana dan buku-buku yang terkait pembahasan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet dengan menyebut nama situsnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

c. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.¹⁷ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.

¹⁷ *Ibid.*, h. 161.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Restorative Justice*

Sarre menyatakan dengan jelas bahwa “..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.*”¹⁸ Pendapat Sarre tersebut menunjukkan bahwa peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan

¹⁸Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, h. 97-108.

restorative,¹⁹ yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.²⁰ Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsure-unsur yang sangat mendasar, yaitu:²¹

- a) tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;
- b) tujuan dari proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;
- c) proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

¹⁹Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, h. 181.

²⁰Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, h. 332 dan 400.

²¹Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 h. 2.

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertetu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka h ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.²²

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.²³

²²Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 127.

²³ Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Loc, cit.*

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.²⁴

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.²⁵

d. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada

²⁴ Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Loc, cit.*

²⁵ Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Loc, cit.*

umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda hanya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.²⁶

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

²⁶<http://www.restorativejustice.org>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya vis a vis bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

B. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana pada perkembangannya diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, h ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²⁷

²⁷ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 3.

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.²⁸

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk

²⁸ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta, h. 25-26.

menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).²⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.³⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³¹ Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:³²

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam h ini sirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari

²⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 20.

³⁰Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 15.

³¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 37.

³²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, h. 126.

perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³³

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:³⁴

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 54.

³⁴ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 21.

- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:³⁵

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana Anglo Saxon (Negeranegara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*. Konsep pembedaan dalam pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pembedaan.

³⁵ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 225.

Ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).³⁶

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 h. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.³⁷

Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).³⁸ Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.³⁹ Sejalan dengan h tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama,

³⁶ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, h. 113-114.

³⁷ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, h. 36

³⁸ Andi Sofyan, *Op.cit.*, h. 46

³⁹ Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, h. 451

pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁴⁰ Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. H ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.⁴¹

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa⁴². Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan

⁴⁰ Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, h. 452.

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* h. 36

⁴² Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, h.18-19

sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut⁴³:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai

Het geheel van verboden en geboden, aan welker overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)⁴⁴

Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni⁴⁵:

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

1. *De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*

⁴³ *Ibid*, h.25

⁴⁴ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, ida h. 13.

⁴⁵ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, h. 20

2. *De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitente recht of ruimer het recht der sancties.*
3. *De regelen, die tijdelijk en ruimtelijk de werkingssfeer der normen bepalen.*”

Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai *ius poenale*, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Ius puniendi, atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :⁴⁶

1. *Ius puniendi* dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. *Ius puniendi* dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

2. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana pada perkembangannya dapat dibedakan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi

⁴⁶ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, h. 4

⁴⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 9.

hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;

- b. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam h ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

3. Sumber Hukum Pidana

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis. Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan,

⁴⁸ Sudarto, *Ibid*, h. 15-19.

bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942". Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga h ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan

demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

- b. Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, h ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. H ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.
- c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai

berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

4. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁹ Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli, yaitu:

50

a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, h. 79.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Ibid*, h. 82.

- b. Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Kemudian unsur-unsur pidana juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:⁵¹

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada perkembangannya terdapat beberapa jenis tindak pidana diantaranya:⁵²

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Berdasarkan criteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu

⁵¹ Adami Chazawi, *Loc, cit.*

⁵² Sudaryono & Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, h. 131-138.

suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan criteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai wet delicten, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

- b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.
- c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya

laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relative adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

- e. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana Commissionis Per Omisionem Commissa Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana ommisionis itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana commissionis per omisionem commissa adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.
- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.

- g. Delik Tunggal dan Delik Berganda Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.
- h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).
- i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.
- j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

6. Azas Legalitas

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.⁵³

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas d tertuang dalam Pasal1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Pemikiran mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua h yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.⁵⁴ Pendapat lainnya kemudian disampaikan oleh Suringa yang berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁵⁵ Artinya

⁵³ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, h. 7

⁵⁴ Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, h 24.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 19.

perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).⁵⁶

Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu⁵⁷:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau h itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk

⁵⁶ Andi Sofyan, *Op.cit.*, h. 22

⁵⁷ Moeljatno, *Op.cit.* h 25

membatasi kekuasaan multak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.⁵⁸

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu⁵⁹:

1. Peraturan perundang-undangan (*law*)

Penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

2. Rektroaktivitas (*rekstroactivity*)

Undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Lex Certa

Pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana,

⁵⁸ Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, h. 24.

⁵⁹ *Ibid.*,

mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

4. Analogi

Ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

7. Penagakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam

masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:⁶⁰

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:⁶¹

- a. Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
 - 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
 - 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

⁶⁰ Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, H 192.

⁶¹ Ridhuan Syahrani, *Ibid*, h. 193.

b. Tindakan Represif (repression) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuanketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

- 1) Tindakan administrasi.
- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a) Penyidikan;
 - b) Penuntutan;
 - c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

b. Pidana Perusakan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata Penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusak. Namun yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan menurut

Hukum Pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang-barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan Pengrusakan dan Penghancuran Benda (*verneiling of beschadiging van goederen*), pasal 406 sampai dengan 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda. Maka untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengrusakan dibedakan mejadi lima macam yaitu :

- a. penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok.
- b. Penghancuran atau pengrusakan ringan.
- c. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum).
- d. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja.
- e. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

Pengrusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 406 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan

pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00;

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat dipergunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Supaya dapat dihukum, menurut pasal ini harus dibuktikan:

- a) Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu.
- b) Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
- c) Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
- d) Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetappi juga mengenai binatang.

c. Polisi

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi di kenal dengan istilah "*politea*" di Jerman dikenal dengan istilah "*polizei*" di Amerika Serikat dikenal dengan

nama “*sheriff*”.⁴⁵ Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Kemudian menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan larangan perintah”. Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani *Politea* kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “ semua usaha kota” yang disebut juga polis. *Politea* atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan. Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa: “Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan tersrtuktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab. lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa “polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebut bahwa:

1. Kepolisian adalah segala h-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi merupakan lembaga resmi yang di mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang, serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi merupakan petugas atau pejabat karena sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk Negara Kota polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakkan aturan dan melindungi masyarakat.

d. Kendaraan

Pengertian Kendaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki seperti kuda, kereta dan

mobil. Sehingga untuk mencapai sebuah jarak dibutuhkan kendaraan untuk dinaiki agar lebih cepat sampai pada tujuan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Kendaraan terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Sedangkan Kendaraan Tidak Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

e. Perlindungan Hukum Menurut Islam

Dalam Islam perdamaian dikenal dengan al- islah yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci. Al-Qur'an menjelaskan Islah merupakan kewajiban umat Islam baik secara personal maupun sosial penekanan islah ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT.⁶²

⁶² W.J.S. Poerwa Darminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka: Cet, Ke-8, 1985, h. 225.

Damai mempunyai arti tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, baik kembali, tentram, aman, sedang mendamaikan, memerdamaikan yaitu menyelesaikan permusuhan (pertengkaran) supaya kedua belah pihak berbaik kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan, dan mendamaikan sendiri mempunyai arti sendiri penghentian permusuhan. Ruang lingkup perdamaian sangat luas baik pribadi ataupun sosial. Di antara islah yang diperintahkan Allah SWT adalah dalam masalah rumah tangga. Untuk mengatasi kemelut dan sengketa dalam rumah tangga (syiqoq dan nusyus) dalam Surat An-nisa' ayat 35.

Surat tersebut, menegaskan bahwa setiap terjadi persengketaan diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga (hakam) dari pihak suami atau istri untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini, ulama' fiqih sepakat untuk menyatakan bahwa kalau hakam (juru damai dari pihak suami atau istri) berbeda pendapat maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau hakam sama-sama memutuskan untuk mendamaikan suami dan istri kembali, maka putusnya harus dijalankan tanpa minta kuasa mereka.⁶³

Ayat ini juga menjelaskan tentang pengangkatan hakim, jika kamu tahu ada pertengkaran antara suami istri, sedangkan kamu tidak mengetahui siapa yang bersalah dan mereka terus mempersengkatakan ayat ini menunjukkan kebolehan mengangkat hakim.⁶⁴

⁶³ W.J.S. Poerwa Darminta, *Loc, cit.*

⁶⁴ Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 1750.

Di kalangan umat Islam dulu juga dikenal dengan adanya tahkim. Didalam Ensiklopedi Hukum Islam tahkim adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka yang sedang bersengketa.⁶⁵

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan

⁶⁵ Teungku Muhammad Hasby Ash Ahiddieqy, Al Bayan, *Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002, h. 193

1. Pelaksanaan Sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan Saat Ini

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan Pengrusakan dan Penghancuran Benda (*verneiling of beschadiging van goederen*), pasal 406 sampai dengan 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda. Maka untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengrusakan dibedakan mejadi lima macam yaitu :

- a. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok;
- b. Penghancuran atau pengrusakan ringan;
- c. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum);
- d. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja;
- e. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

Pengrusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 406 merumuskan sebagai berikut:⁶⁶

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai

⁶⁶ Chazawi, Adami. 2003. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Bayumedia. Malang. H.187

atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00.

- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat dipergunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Supaya dapat dihukum, menurut pasal ini harus dibuktikan :

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu;
2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang.

Perbedaan pokok antara ketentuan pada ayat 1 dan pada ayat 2 pasal 406 KUHP ialah mengenai objeknya. Pada ayat 1 objeknya bukan binatang, sedangkan pada ayat 2 terhadap objek binatang. Unsur-unsur rumusan pada ayat pertama adalah :

1. Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan :
 - 1) Menghancurkan;
 - 2) Merusakkan;

- 3) Membikin tidak dapat dipakai, dan;
 - 4) Menghilangkan.
- b. Objeknya : Suatu Benda;
 - c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
2. Unsur Subjektif:
- a. Dengan Sengaja, dan;
 - b. Dengan Melawan Hukum.

Kesengajaan disini ditempatkan dengan mendahului banyak unsur. Kesengajaan harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada dibelakangnya. Dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan yang ada dalam kejahatan ini, seperti merusakkan menghancurkan maka berarti bahwa petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan merusakkan atau menghancurkan itu, ia sadar bahkan juga menghendaki akibat yang akan timbul. Kehendak, kesadaran atau pengetahuan ini harus sudah ada sebelum melakukan perbuatan itu. Begitu juga terhadap unsur-unsur lainnya.

Unsur melawan hukum juga terdapat dibelakang kesengajaan, yang berarti terhadap melawan hukum harus dituju oleh adanya kesengajaan petindak. Artinya petindak sebelum melakukan perbuatan merusakkan, ia memiliki kesadaran bahwa melakukan perbuatan merusak benda milik orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Bertentangan dengan hukum harus diartikan secara luas bukan saja dengan hukum tertulis atau UU, akan tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Bertentangan dengan apa yang dikehendaki artinya perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Berdasarkan adanya perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam pasal 406, maka tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana formil. Akan tetapi apabila dilihat sudut bahwa untuk selesainya kejahatan ini ditentukan oleh dapat selesainya perbuatan, sedangkan untuk terwujudnya perbuatan seperti merusak dan menghancurkan diperlukan adanya/timbulnya akibat rusaknya atau hancurnya benda, maka sesungguhnya tindak pidana ini tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan seperti hanya penipuan dan pemerasan, tetapi akibat ini sudah terkandung secara terselubung didalam unsur perbuatan. Untuk tindak pidana yang dirumuskan dengan cara mencantumkan unsur tingkah lakunya secara tegas, yang disamping itu juga mencantumkan unsur akibatnya baik secara tegas maupun secara terselubung maka dapat disebut sebagai tindak pidana formil-materiil.⁶⁷

3. Pasal 89 tidak berlaku bagi tindak pidana ini

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi. 1992. Bunga Rampal Hukum Pidana. Alumni. Bandung. H. 87

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP ini dengan sengaja ditulis oleh penulis agar pembaca memahami bahwa :

- a. Tidak setiap kesengajaan menghancurkan barang-barang itu harus dituntut misalnya menurut Pasal 191bis, pasal 192, pasal 196, pasal 200 atau pasal 406 ayat (1) KUHP;
- b. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya itu selalu harus membuat pelakunya dituntut karena melanggar larangan yang diatur misalnya dalam pasal 351 KUHP;
- c. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat pada tubuhnya itu akan membuat pelakunya selalu harus dipersalahkan karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 354 ayat (1) KUHP, dan;
- d. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan matinya orang itu akan membuat pelaku selalu harus dituntut menurut ketentuan pidana yang telah diatur misalnya pada pasal 338, pasal 339, pasal 340, pasal 187, pasal 191bis, pasal 191ter, pasal 194 (2) atau dalam pasal 200 angka 3 KUHP karena seperti yang dapat kita ketahui dari ketentuan pidana yang mengatur masalah menyebabkan meninggalnya orang lain dalam suatu kekerasan secara terbuka yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain terhadap orang atau barang itu secara khusus dapat dituntut

karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP.⁶⁸

Untuk mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang pelaku agar pelaku tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah telah memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP maka kita harus mengetahui unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- a. *Zij* atau mereka;
- b. *Die Openlijk* atau yang secara terbuka;
- c. *Met vereenigde krachten* atau yang secara harfiah berarti dengan tenaga-tenaga yang dipersatukan atau yang lazim juga disebut secara bersama-sama;
- d. *Geweld Plegen* atau melakukan kekerasan;
- e. *Tegen Personen of Goederen* atau terhadap orang-orang atau barang-barang.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana ini adalah mereka. Ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dalam pasal tersebut adalah orang banyak, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang turut serta dalam kerusuhan ini dapat dipidana, yang dapat dipidana

⁶⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan. Jilid Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. H 344

adalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan tersebut.

Unsur berikutnya adalah secara terbuka, dalam arti bahwa perbuatan melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka. Menurut Prof. Simons karena pasal 170 itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata secara terbuka itu sendiri maka setiap kekerasan jika h tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak dapat dimasukan ke dalam pengertiannya.

Unsur berikutnya yaitu melakukan kekerasan. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa itu melakukan kekerasan melainkan dalam pasal 89 hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan yang membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Unsur selanjutnya adalah terhadap orang-orang atau barang-barang artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang.

Penghancuran atau pengrusakan ringan diatur dalam pasal 407 KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:

1. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan

pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah

2. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau, jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- dikenakan Pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat untuk membunuh dsb. binatang itu bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan.

Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai berikut:

Unsur Pasal 407 ayat (1) adalah:

1. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
 - a. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan;
 - b. Suatu barang, dan seekor hewan;
 - c. yang seluruh atau sebagian milik orang lain
 - d. harga kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,-

2. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

- a. Dengan sengaja, dan;
- b. Melawan hukum

Unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP yaitu:

1. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan;
- b. Seekor hewan;
- c. Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan;
- d. Hewan tidak termasuk hewan yang tersebut dalam Pasal 101;
- e. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.

2. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

- a. Dengan sengaja, dan;
- b. Secara melawan hukum.

Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana pengrusakan truck merupakan tindak pidana ringan sebagaimana Pasal 407 (1) KUHP. Tidak adanya pedoman atau standar tentang bagaimana cara menghitung beban pidana yang adil dalam penjatuhan sanksi pidana khususnya pidana penjara dalam memutus perkara-perkara pidana di Indonesia maka membuat rasa keadilan dan kepastian hukum tidak terukur atau tidak menentu. Yang ada hanyalah pedoman minimal atau maksimal dalam penjatuhan pidana penjara dan

pidana denda. Namun h ini masih jauh dari harapan keadilan dan kepastian karena di samping jarak minimal dan maksimalnya masih sangat luas sehingga hakim bisa berbeda-beda satu sama lain dan juga belum terperinci.

Adapun beberapa di antaranya yang memberikan arah pengertian, atau konsep, atau kriteria tindak pidana ringan yakni:

1. Simanjuntak T., bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, sebagai petunjuk dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP dan Peraturan perundang-undangan lainnya;⁶⁹
2. Hidayatullah, bahwa dalam praktik hukum acara pidana dikenal dengan istilah "Tipiring" (Tindak Pidana Ringan) di mana merupakan singkatan dari istilah yang terdapat di dalam BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian ke enam Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP merumuskan kriteria tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan

⁶⁹ T. Simanjuntak, Penerapan KNIAP Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1998), 4. sebagaimana dikutip oleh Zurianto, 2007, Peranan Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Kepolisian Resort Kota Tegal, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Jenderal SOedirman, Purwokerto.

paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini. Sementara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP bahwa "Besaran nilai kerugian yang disebutkan pada undang-undang di atas sudah tidak sesuai dengan nilai tukar mata uang pada saat ini". Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA ini menetapkan nilai kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan diterbitkannya PERMA No. 2 Tahun 2012 ini diharapkan adanya penanganan secara proposional dengan pemeriksaan secara cepat pada kasus-kasus tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP, seperti: (i) pencurian ringan (Pasal 364); (ii) penggelapan ringan (Pasal 373); (iii) penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384); (iv) perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) dan penadahan ringan (Pasal 484)⁷⁰.

Penyelesaian kasus tindak pidana ringan kasus pengrusakan truck pada dasarnya tidak harus dimonopoli oleh model tunggal berupa proses peradilan pidana yang bekerja dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) manakala model tersebut sudah tidak memuaskan lagi bagi masyarakat banyak. Berkaitan dengan h tersebut, saat ini secara faktual masyarakat menghendaki penyelesaian perkara tindak pidana secara kekeluargaan dengan

⁷⁰ Hidayatullah, "Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), Studi Kasus FKPM Di Polres Salatiga" (Universitas Diponegoro, 2012), 112–113. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro

mengesampingkan kaidah normatif. Model ini apabila dikonstruksikan dalam suatu model dalam *victimology* maka ditemukan suatu model yang dikenal dengan *Restorative justice*.

Restorative Justice adalah suatu respon terhadap tindak pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai. Restorative Justice dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan dan untuk memudahkan perdamaian antar pihak-pihak yang saling bertentangan.⁷¹ Tony Marshl berpendapat pula tentang restorative justice sebagai suatu proses di mana semua pihak yang berhubungan datang berkumpul untuk memutuskan solusi secara bersama akibat dan pengaruhnya pada masa depan.⁷²

Adapun menurut Hudson Joe, bahwas restorative justice mempunyai kaitan hubungan yang lebih luas antara pelaku, korban dan masyarakat. Semua pihak dilibatkan dalam penyelesaian masalah dan berdamai. Kejahatan dilihat lebih dari sekedar suatu pelanggaran hukum pidana. Sebagai gantinya, fokusnya diberikan pada korban dan masyarakat dan masingmasing mempunyai peran dalam menanggapi suatu kejahatan yang diperbuat. Sebagai hasil pertemuan

⁷¹ Kevin I. Minor and J. T. Morrison. 1996. "A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice." In *Restorative Justice: International Perspectives*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson. Monsey, NY; Amsterdam, The Netherlands: Criminal Justice Press and Kugler Publications, page. 117

⁷² Marshl. 1999. 5

dengan korban, pelaku diharapkan untuk mendapatkan satu pemahaman tentang konsekuensi dari perilaku mereka sehingga dapat merasakan suatu penyesalan”.⁷³

Burt Galaway and Joe Hudson, bahwa definisi restorative justice meliputi beberapa unsur pokok, antara lain:⁷⁴

Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri; Kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; Ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu.

Hakikat restoratif justice tak lain adalah nilai yang terkandung di dalamnya di mana telah mencerminkan ruh dari nilai Pancasila yakni “musyawarah”. Berdasarkan hal tersebut, restoratif justice pun pada dasarnya telah diwujudkan oleh beberapa masyarakat hukum adat dalam pencerminan nilai musyawarah, sehingga esensi dari konsep restoratif justice bukanlah suatu konsep yang baru. Penggunaan model formal dengan mengintegrasikan restorative justice secara yuridis telah mendapatkan pengakuan dengan diakomodirnya restorative justice dalam penegakan hukum tindak pidana ringan, yakni dengan dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,

⁷³ Hudson, Joe, et al. 1996, Family Group Conferences: Perspectives on Policy & Practice. Leicherdt, NSW, Australia; Monsey, NY: The Federation Press, Inc. and Criminal Justice Press, page 4

⁷⁴ Burt Galaway and Joe Hudson, 1990, Criminal Justice, Restitution and Reconciliation. Monsey, NY: Criminal Justice Press.,page 2

Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Nomor: 131/ KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012.

Pengertian restorative justice telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Nokesber, bahwa keadilan restoratif (restorative justice) adalah “penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”. Pengaturan lebih lanjut mengenai restorative justice, sebagaimana di atur dalam Pasal 4, bahwa:

- (1) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berpekara dengan atau tanpa ganti kerugian;
- (2) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim;
- (3) Perdamaian antara para pihak yang berpekara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis;

- (4) Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, tentunya penggunaan restorative justice tidak perlu diragukan dalam penegakan hukum tindak pidana ringan, mengingat telah diakui dan diatur dalam Nokesber. Namun demikian, pengaturan mengenai restorative justice dalam tindak pidana ringan sebaiknya diatur lebih lanjut dalam norma hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Adapun alternatif lain, jika Nokesber telah dianggap cukup mampu sebagai payung hukum penggunaan restorative justice dalam perkara tindak pidana ringan, maka h utama yang harus dilakukan adalah sosialisasi Nokesber tersebut tidak hanya tertuju dikalangan aparat penegak hukum, melainkan juga perlu dilakukan sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat. Mengingat, pada dasarnya sosialisasi telah diatur dalam Pasal 9 Nokersber, bahwa “Para pihak wajib melakukan sosialisasi Nota Kesepakatan Bersama ini kepada pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat”, namun demikian secara realita sosialisasi Nokerbes ini belum mencapai secara meluas baik terhadap swasta, perguruan tinggi, maupun masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya penerapan sistem restorative justice dalam kasus tindak pidana ringan pengrusakan truck belum dilaksanakan secara efektif. Berikut ini adalah laporan tindak pidana pengrusakan truck yang diterima oleh Polres Grobogan sebagai berikut:

No	Tahun	Data Masuk di Polres Grobogan	Penyelesaian Restorative Justice
1	2015	3	0
2	2016	5	0
3	2017	4	0
4	2018	6	0
5	2019	4	0
6	2020	3	1

Dari table di atas diketahui bahwa selama periode 2015 – 2016, hanya 1 kasus laporan tindak pidana pengrusakan truck yang dapat diselesaikan dengan restorative justice. Menurut hasil wawancara dengan AKP Eko Bambang Nurtjahyo Kasat Reskrim Polres Grobogan menyatakan bahwa walaupun laporan tindak pidana pengrusakan yang diterima oleh Polres Grobogan dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, namun karena pihak korban tidak sepakat dengan penyelesaian secara restorative justice, dan pihak korban tidak berkenan menerima ganti rugi dari pelaku tindak pidana pengrusakan truck maka kasus tindak pidana pengrusakan truck yang diterima oleh Polres Grobogan tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan.⁷⁵

⁷⁵ Hasil wawancara dengan AKP Eko Bambang Nurtjahyo, S.H., M.H. Kasat Reskrim Polres Grobogan pada tanggal 27 Juni 2021

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden pelaku tindak pidana pengrusakan truck dengan inisial “AB” yang kasusnya dapat diselesaikan dengan restorative justice diketahui bahwa AB membutuhkan waktu yang cukup lama agar kasus yang dihadapinya dapat selesai dengan restorative justice. Karena pada awalnya pihak korban menolak kasusnya untuk diselesaikan dengan restorative justice. Dan dengan bantuan Polres Grobogan, maka pada akhirnya kasus “AB” dapat diselesaikan dengan restorative justice.⁷⁶

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan responden pelaku tindak pidana pengrusakan truck dengan inisial “MA” yang kasusnya tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice diketahui bahwa MA akhirnya menjalani pidananya selama 3 bulan penjara. Bahwa Polres Grobogan telah mengupayakan agar kasusnya dapat diselesaikan dengan restorative justice namun pihak korban menolak untuk dapat diselesaikan dengan restorative justice.⁷⁷

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pelaksanaan sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan di Polres Grobogan belum dapat diterapkan secara efektif.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan AB, pelaku tindak pidana pengrusakan truck di Grobogan pada tanggal 27 Juni 2021

⁷⁷ Hasil wawancara dengan MA, pelaku tindak pidana pengrusakan truck di Grobogan pada tanggal 27 Juni 2021

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan

1. Efektivitas

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.⁷⁸

Sedangkan menurut Permata Wisha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.⁷⁹

⁷⁸Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993, h. 32.

⁷⁹ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Gha Indonesia, Jakarta, 1990, h.126.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah.⁸⁰

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasioal dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

2. Hukum

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁸¹

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa,

⁸⁰ Sarwoto, *Loc, cit.*

⁸¹ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, h. 6.

untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaakan manusia dalam masyarakat.⁸² Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸³

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (h melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁸⁴

3. Efektivitas Hukum

⁸² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, h. 121.

⁸³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h. 2.

⁸⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 1-2.

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :⁸⁵

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya

⁸⁵*Ibid.*,h. 376.

memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima h yakni :⁸⁶

- a. Kelemahan Hukum

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 5.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan

konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi h pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. H ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Sejurus dengan itu Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan

politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam kelemahan.⁸⁷

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pidana Perusakan Barang Secara Umum

Adapun beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya Tindak Pidana yaitu :

a) Faktor lingkungan, ajaran tentang faktor ini dipelopori oleh A. Lacassagne dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkungan lah yang merupakan fakto yang memperngaruhi seseorang. Melakukan tindak pidana. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:⁸⁸

(1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan tindak pidana.

(2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh teladan.

⁸⁷ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Ibid.*, h. 10.

⁸⁸ Soejono, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni. Bandung, 1973, h. 42.

(3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

Selain faktor internal yang berasal dari diri pribadi, faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik”.⁸⁹

b) Faktor moral, sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu semakin jauh hubungan seseorang dengan agama maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan atau sebaliknya.

5. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Grobogan

Keadilan restorative atau restorative justice menurut adalah penyelesaian tindak perkara dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Didalam naskah Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Anak disebutkan peradilan pidana untuk anak

⁸⁹ Soejono, *Loc, cit.*

dengan melakukan pendekatan restorative memiliki tujuan sebagai berikut:⁹⁰

- a) mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b) mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan;
- c) menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan;
- d) menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e) mewujudkan kesejahteraan anak;
- f) menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
- g) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- h) meningkatkan ketrampilan hidup anak

Adapun prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative berkaitan dengan hubungan kejahatan antara beberapa prinsip dasar dari restorative justice terkait hubungan kejahatan dengan pelaku, kejahatan dengan korban, kejahatan dengan masyarakat dan kejahatan dengan negara. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative sebagai berikut:⁹¹

- a) Kejahatan dipandang sebagai tindakan sosial yang dianggap bukan dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum saja.

⁹⁰ Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, dan Lathifah Hanim, Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018, h. 159.

⁹¹Sarwadi dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4, December 2020, h. 377-400.

- b) Keadilan restorative dianggap sebagai sebuah teori yang berkaitan dengan peradilan pidana anak yang memiliki fokus terhadap pandangan bahwa kejahatan dipandang sebagai tindak kejahatan yang dilakukan seseorang kepada masyarakat, ataupun perorangan dari pada kejahatan dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap negara.
- c) Kejahatan telah dianggap dan dipandang sebagai perbuatan yang merugikan terhadap seseorang sehingga mengakibatkan kerusakan hubungan sosial. Permasalahan tersebut jelas berbeda dengan hukum pidana yang selama ini memandang kejahatan sebagai permasalahan yang merugikan negara dan harus diselesaikan antara pelaku tindak pidana terhadap negara, sehingga dalam pandangan hukum pidana menganggap bahwa hanya negaralah yang berhak untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
- d) Dengan munculnya gagasan mengenai keadilan restorative merupakan sebuah kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh negara dengan melakukan hukuman melalui pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana, dan kritik ini beranggapan bahwa proses penyelesaian perkara melalui pemenjaraan dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

Adapun kasus penelitian perusakan truck terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Tujuh warga Ponorogo, Jatim diamankan tim resmob Polres Wonogiri, setelah melakukan perusakan truk pengangkut telur. Peristiwa itu terjadi di Desa Biting, Kecamatan Purwantoro, Wonogiri yang berbatasan dengan Kecamatan Badegan, Kecamatan Ponorogo, Jatim. Amuk massa dikabarkan bersumber dari aksi ugal-ugalan sopir truk yang biasa melaju malam hari. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa itu namun mengakibatkan kaca dua truk pecah. Kerusakan parah dialami truk yang dikemudikan Tohari, 35, warga Kepuh Gempol RT 001/RW 001, Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Jatim. Sedangkan truk bernopol AG 8720 UY yang dikemudikan Purwanto, 47 mengalami kerusakan di lampu bagian depan. Kerugian ditaksir senilai Rp. 42 juta. Terkait penanganan kasus dugaan perusakan ini, ketujuh tersangka ditahan di polres untuk menghindari kejadian yang lebih meluas. Tujuh tersangka itu, masing-masing Sarno, Sutri WJ, Leri W, Rio P, Aiwika LK dan Warno, kesemuanya warga Badegan, Ponorogo, Jatim serta seorang warga Purwantoro, Wonogiri, Wendi.⁹²

Pada tataran penyelesaian tindak pidana perusakan, Polres Wonogiri selaku penyidik dalam perusakan tersebut yang berdampak pada rusaknya truck korban telah berupaya untuk melakukan mediasi dalam

⁹²<https://www.solopos.com/perusakan-truk-jengkel-lihat-truk-ugal-ugalan-lakukan-perusakan-7-warga-ponorogo-jatim-diamankan-454901>, diakses pada 17 april 2021.

menangani kasus tersebut. Polri telah berupaya untuk melakukan mediasi penal dengan mempertemukan antara pelaku-korban dan keluarga untuk berdamai dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam konteks penyidikan dengan restorative justice polisi adalah adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Terkait hal tersebut Donald Black menyatakan bahwa peran sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana pada perkembangannya menempatkan polisi dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crime*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana.

Peran Polisi dalam pelaksanaan restorative justice di wilayah Grobogan dalam kasus perusakan barang juga belum efektif, padahal pelaksanaan penyelesaian kasus perusakan barang melalui jalur non-penal sangat efektif dan efisien dalam menyelesaikan kasus pidana perusakan barang yang bukan termasuk pidana berat. Efektivitas jalur restorative justice ini dapat di Grobogan dapat terlihat dalam kasus Windayatun yang dimana barangnya berupa trukc dirusak oleh Jumadi di wilayah Tanggung Harjo, dimana hasil dari mediasi yang disarankan oleh pihak Polres Grobogan berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan kesepakatan bahwa pihak perusak bertanggung jawab mengganti barang yang dirusaknya.

Namun demikian belum seluruhnya masyarakat mau melakukan itu, di wilayah yang sama juga terdapat kasus di bulan 12 Februari 2021 antara Aminah pemilik truck dengan Budiono pelaku perusakan truck, Aminah tidak mau melakukan mediasi melalui Polsek setempat, namun melakukan gugatan hingga pada pengadilan. Lebih lanjut IPTU Winarno selaku Kapolsek Tanggungharjo menyampaikan sepanjang Januari dan Maret 2021 telah terdapat 37 kasus perusakan 7 diantaranya terkait kasus perusakan truck dengan motif menjual spare part truck guna keuntungan para pelaku, 20 kasus perusakan kendaraan bermotor dan 10 kasus perusakan rumah dan warung.⁹³ Berdasarkan kasus-kasus yang ada terlihat bahwa pelaksanaan penyelesaian kasus perusakan barang yang berdasarkan restorative justice belum seluruh masyarakat melakukannya.

C. Solusi Dalam Mengatasi Persoalan Pelaksanaan Sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat terlihat jelas, H ini ditunjukkan dengan bunyi dari pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yng menyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan

⁹³ IPTU Winarno, Wawancara Pribadi dengan Kapolsek Tanggungharjo, wawancara pada 20 Juni 2021.

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ini telah melahirkan konsekuensi bahwa di negara Indonesia Hak Asasi Manusia seluruh golongan masyarakat diakui, dihargai, dan dilindungi. Guna mewujudkan ini maka negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang menjadikan hukum sebagai landasannya.

Dengan kata lain bahwa Pancasila merupakan penuntun bagi negara untuk mewujudkan konsep negara hukum yang demokratis, agamis, serta humanis. Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.⁹⁴ Adapun

⁹⁴ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op. cit.*, h. 17.

tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif.

Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial

yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.⁹⁵

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Negara dan bangsa memiliki kewajiban untuk mewujudkan: Perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan Kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan h tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:⁹⁶

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

⁹⁵*Ibid*, h. 16.

⁹⁶*Ibid*, h. 17.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Guna mewujudkan hal tersebut jelas dibutuhkan negara hukum Pancasila.

Menurut Padmo Wahyono negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang berakar dari asas kekeluargaan yang dimana kepentingan sosial yang paling utama namun dengan tetap menghargai dan mengakui serta melindungi hak kemanusiaan perorangan. Sejalan dengan pandangan Wahyono tersebut Muhammad Tahir Azhary menambahkan kembali asas kerukunan dalam pemikiran terkait negara hukum Pancasila yang berakar pada asas kekeluargaan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mana hal itu membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi satu keastuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu terwujud upaya dalam mempertahankan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah NKRI.⁹⁷

⁹⁷ Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, h. 67-68.

Kemudian menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen dari negara hukum Pancasila terdiri dari:⁹⁸

- a. Keserasian hubungan antara rakyat dan negara yang berlandaskan pada kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antar hak dan kewajiban.

Sehingga jelas bahwa negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang selain berlandaskan pada hukum juga berlandaskan pada norma tertinggi yaitu Pancasila. Termasuk didalamnya hukum pertanahan nasional yang seharusnya berlandaskan Pancasila yang bertujuan tidak lain mewujudkan h-h sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Kaelan menyatakan bahwa:⁹⁹

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

⁹⁸ *Ibid*, h. 68-69.

⁹⁹ Kaelan, *op, cit*, h. 77.

Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum, Sri Endah menyarakan bahwa:¹⁰⁰

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:¹⁰¹

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:¹⁰²

Pembangunan hukum merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu h yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:¹⁰³

¹⁰⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, h. 68.

¹⁰¹ *Ibid*, h. 69.

¹⁰² Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, h. 125.

Bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan.

Berkenaan dengan hukum pidana pembaharuan nilai perlu dikembalikan pada amanat dan sudut pandang yang sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya terkait hukum pidana yang berlandaskan nilai Pancasila, Ahmad Hanafi menyatakan bahwa:¹⁰⁴

.....suatu pidana diancamkan kepada seseorang pembuat dengan maksud agar orang banyak tidak berbuat suatu *jarimah*, sebab larangan ataupun semata-mata tidak akan cukup meskipun pidana itu sendiri bukan suatu kebaikan ataupun bukan suatu perusakan bagi si pembuat sekurang-kurangnya. Namun hukuman tersebut diperlukan sebab dapat membawa keuntungan bagi masyarakat.

Berdasarkan pandangan dari Ahmad Hanafi terlihat jelas bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana dalam memberantas suatu kejahatan, hukum pidana hanya menjadi obat terakhir dalam mengatasi kejahatan. Berkaitan dengan h tersebut Helbert L. Packer menyatakan bahwa hukum pidana disuatu waktu dapat menjadi penjamin namun di waktu lain dapat menjadi pengancam bagi kebebasan manusia. Hukum pidana sebagai penjamin bila digunakan dengan hemat dan cermat serta manusiawi dan akan menjadi pengancam bila digunakan sembarangan dan memaksa.¹⁰⁵ Pendapat dari Packer tersebut memperlihatkan

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, h. 32.

¹⁰⁴*Ibid*, h. 71.

¹⁰⁵*Ibid*, h. 73.

bahwa hukum pidana dapat membahagiakan umat manusia namun juga dapat menjadi bahaya bagi manusia bila salah digunakan.

Berkaitan dengan pandangan tersebut Nigel Walker menyatakan bahwa dalam menjalankan hukum pidana haruslah memiliki prinsip pembatas yang terdiri dari:¹⁰⁶

- 1) Hukum pidana yang kemudian disingkat dengan HP tidak dapat digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- 2) HP tidak dapat digunakan untuk menghukum perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
- 3) HP tidak dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang mampu diselesaikan dengan sarana lain yang lebih ringan;
- 4) HP tidak dapat digunakan jika memuat kerugian yang lebih besar dari perbuatan yang hendak dipidana;
- 5) Larangan-larangan yang terdapat dalam HP jangan memuat unsur yang lebih berbahaya dari perbuatan yang hendak dipidanakan;
- 6) HP jangan memuat larangan yang tidak disepkakai dan didukung oleh publik;
- 7) HP jangan memuat larangan atau ketentuan yang tidak dapat dijalankan dengan baik.

¹⁰⁶ Sri Endah Wahyuningsih, *op, cit*, h. 72-73.

Pandangan dari Walker tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk perbuatan penyiksaan yang melampaui batas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sekalipun dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan pandangan tersebut Soedarto menyatakan bahwa:¹⁰⁷

Bila membicarakan pidana maka harus membicarakan tentang orang yang melakukan kejahatan. Orang ini adalah sama dengan kita semua, tidak berbeda sedikitpun kecuali bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan dinyatakan bersalah oleh hakim. Sehingga pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari pembahasan mengenai manusia sehingga ia tidak boleh terpisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ialah nilai kasih sayang

H inilah yang oleh Barda Nawawi Arief disebut di atas dengan:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan..... Dan, sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Guna mewujudkan berbagai penjelasan di atas Barda Nawawi Arief menambahkan perlu adanya pemikiran hukum pidana yang berlandaskan ide keseimbangan. Adapun konsep ide keseimbangan dalam hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Barda Nawawi Arief mencakup:¹⁰⁸

- 1) Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat atau umum dan kepentingan individu atau perorangan. Pada ide keseimbangan

¹⁰⁷*Ibid*, h. 74.

¹⁰⁸*Ibid*, h. 39.

kepentingan umum atau individu, tercakup juga didalamnya perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana;

- 2) Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif atau perbuatan lahiriah dan subjektif atau orang atau batiniah atau sikap batin;
- 3) Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;
- 4) Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas hukum dan keadilan hukum.

Sementara itu tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima h, adapun lima h tersebut adalah:¹⁰⁹

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam h ini adalah mempersamakan sesuatu dengan h yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.¹¹⁰

¹⁰⁹*Ibid*, h. 48.

¹¹⁰*Ibid*, h. 51.

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.¹¹¹ Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.¹¹²

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada di atas terlihat jelas bahwasannya terjadi suatu keterkaitan erat antara tujuan hukum menurut Islam, tujuan hukum pertanahan, dan tujuan hukum dalam konteks tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Keterkaitan tersebut yaitu keterkaitan dalam kesamaan adanya amanat baik pada tujuan hukum menurut Islam, menurut hukum pertanahan, dan hukum nasional bahwa nilai agama dan kemanusiaan serta keadilan perlu diserap dalam politik hukum nasional, dengan kata lain bahwa politik hukum nasional perlu bertumpu pada Pancasila yang merupakan kristalisasi dari amanat-amanat tersebut yang lahir dari budaya dan nilai-nilai masyarakat secara dinamis.

¹¹¹ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, h. 185.

¹¹² *Ibid*, h. 1072

Moch. Koesnoe menilai bahwa di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 terkandung nilai-nilai dasar tata hukum nasional kita yang merupakan *rechtsidee* hukum yang meliputi nilai dasar pertama yaitu hukum berwatak melindungi dan bukan sekedar memerintah begitu saja dan nilai dasar kedua, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan keadilan sosial ini bukan semata-mata tujuan melainkan pegangan konkrit dalam membuat peraturan hukum.¹¹³

Berdasarkan penjelasan yang ada jelas bahwa pelaksanaan ganti rugi terhadap korban kesalahan penerapan hukum tidaklah sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sehingga secara otomatis nilai keadilan belum terwujud dalam pelaksanaan ganti rugi terhadap korban kesalahan penerapan hukum.

H ini terlihat dengan ketidak sesuaian pelaksanaan ganti rugi terhadap korban kesalahan penerapan hukum dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut terakumulasi dalam sila-sila Pancasila yang tercermin dalam wujud:¹¹⁴

a. Nilai moral religious

Bermakna bahwa cita hukum Pancasila akan melahirkan hukum nasional yang berbasis dan berorientasi pada nilai-nilai agama dalam konteks *religious nation state*, namun bukan negara agama. Nilai moral

¹¹³Tongat, *Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofisnya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 41, No. 3, h. 404.

¹¹⁴ Achmad Irwan Hamzani, dkk., 2019, *Cita Hukum Pancasila di antara Pluralitas Hukum Nasional*, Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 224-225

religius bermakna bahwa setiap orang Indonesia ber-Tuhan menurut agama dan kepercayaannya, semua agama harus mendapat perlakuan yang sama, semua orang dapat menjalankan agama dan kepercayaan secara berkeadaban serta saling menghormati.

b. Nilai humanistik.

Bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, yaitu pengakuan bahwa semua manusia Indonesia sama derajatnya sehingga setiap manusia harus mengakui, menerima, memelihara dan melindungi kepribadian tiap manusia warga masyarakat, mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membedakan suku bangsa, ras dan agama.

c. Nilai nasionalistik/persatuan.

Nilai ini bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan hukum yang berorientasi pada nasionalisme yang menutup peluang munculnya disintegrasi bangsa. Pancasila menjadi motor penggerak sekaligus pengontrol terwujudnya persatuan Indonesia.

d. Nilai demokrasi.

Bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan hukum yang berorientasi pada demokrasi kerakyatan, yaitu nilai-nilai yang diyakini, dihargai dan dipatuhi oleh rakyat atau bangsa Indonesia.

e. Nilai keadilan sosial.

Nilai ini bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial yang bersifat substantif dan tercermin dalam setiap kebijakan hukum nasional.

Dalam usaha untuk mengefektifkan upaya penyelesaian tindak pidana perusakan truck berdasarkan restorative justice memiliki 2 cara yaitu yang uraiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Tindakan Preventif Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.
- 2) Tindakan Represif Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yaitu antara lain dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya juga bisa dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparaturnya hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif dilakukan dengan cara rehabilitasi. Tindakan ini juga disebut sebagai pencegahan khusus yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan

memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Sistem dan operasi kepolisian yang baik
- b) Peradilan yang efektif
- c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa
- d) Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi
- e) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
- f) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
- g) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan saat ini belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik, h ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun laporan tindak pidana pengrusakan yang diterima oleh Polres Grobogan dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, namun karena pihak korban tidak sepakat dengan penyelesaian secara restorative justice, dan pihak korban tidak berkenan menerima ganti rugi dari pelaku tindak pidana pengrusakan truck maka kasus tindak pidana pengrusakan truck yang diterima oleh Polres Grobogan tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan;
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan ialah:
 - a. faktor lingkungan,
 - b. faktor moralitas serta kultur masyarakat,

- c. factor belum adanya peraturan khusus penyelesaian kasus perusakan truck secara restorative justice.
3. Solusi yang dapat dilakukan ialah dengan tindakan pencegahan dan penindakan melalui upaya non-penal. Adapun pencegahan yang dimaksud terdiri atas:
 - a. Sistem dan operasi kepolisian yang baik
 - b. Peradilan yang efektif
 - c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa
 - d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi
 - e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
 - f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
 - g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan khusus penyelesaian kasus perusakan truck secara non-penal;
2. Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat perih restorative justice
DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN;
3. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi serta Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Anderson, James, 1994, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, Wadsworth, Boston
- A. Garner, Bryan, 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn
- A. K. Muda, Ahmad, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta
- Al Anshori, M. Junaedi, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief, Mansyur, Didik dan Gultom, Elistaris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta

- Daut, Adyaksa, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Drapkin, Israel dan Emilo Viano, 1974, *Victimologi: A new Focus*, Lexington Books, D.C. Health and Company, Massachusetts, London,
- Dwi Yuwono, Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung
- Farida Indrati S., Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung
- HR., Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Hamdi, Muchlis, 2004, *Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*, Penerbit Ghia Indonesia, Bogor
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Huijbers, Theo, 1992, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius
- Indah S., Maya, 2014, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta

- Jawad Mughniyah, Muhammad, 2009, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Lentera, Jakarta
- J. Dias, Clerence, 1975, *Research on Legal Service And Poverty: Its relevance To The Design Of Legal Service Program In Developing Countries*, Washinton, U. L. Q 147
- K. Denzin, Norman dan Lincoln, Y. S., 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kelsen, Hans, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- _____, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- L. Packer, Herbert, 1986, *The Limits of Criminal Sanction*, Standford University Press, California
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- M. Hadjon, Philip, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, TESIS, Universitas Airlangga, Surabaya
- Mahfud M. D., Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Marbun, B.N., 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno, 1997, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Menski, Werner, 2008, *Comparative Law in A Global Context*, Cambridge University Press, United Kingdom
- Muladi dan Nawawi, Barda, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang
- Mudhofir, Ali, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju
- Nawiasky, Hans, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln*, Benziger
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group
- Nonet, Phillipe dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Respond Law*, Harper & Row
- P. Chaplin, James, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Parsons, Wayne, 2005, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta
- Prinst, Darwan, 1987, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- _____, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ranoh, Ayub, 2006, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno, Kepemimpinan Kharismatis*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University, London
- _____, 2011, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia
- Rena, Yulia, 2010, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rindjin, Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sahetapy dkk, J.E., 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung PT. Eresco, Bandung
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co., Jakarta
- Sigit Pramukti, Angger Dan Primaharsya, Fuady, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang
- Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Soepomo, 1981, *Pokok-Pokok Hukum adat*, Djambatan, Jakarta
- Soesilo, R., 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Soetrisno dan Rita Hanafie, SRDM, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta
- Sugijokanto, Suzie, 2014, *Cegah Kekerasan Terhadap Anak (Apa Saja Kategori Terhadap Anak Dan Bagaimana Solusi Serta Pencegahannya)*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Syah Putri, Theodora, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta
- Ustman, Sabian, 2005, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Mediasi Pustaka, Malang
- Van Apeldoorn, L.J., 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta

Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta

Wahyu Ningsih, Sri Endah, 2012, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law system*, UNISSUIA Press, Semarang

Wardi Muslich, Ahmad, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta

Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang

—————, 2019, Merefleksikan dan Menguraikan Kembali Nilai Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Lain- lain:

a. Jurnal

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, dan Lathifah Hanim, Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018

Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018

Iman Faturrahman dan Bambang Tri Bawono, Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1, March 2021

M.Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, March 2019

Malik AL-Ghazali, Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3 September 2018

Oscar Stefanus Setjo dan Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, June 2020

Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018

Sarwadi dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4, December 2020

b. Internet

https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, diakses pada 17 april 2021

https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, diakses pada 17 april 2021

<https://www.solopos.com/perusakan-truk-jengkel-lihat-truk-ugal-ugalan-lakukan-perusakan-7-warga-ponorogo-jatim-diamankan-454901>, diakses pada 17 april 2021

